

Efektivitas Penerapan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Analisis Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl)

Rezky Aisyah Fitri^{1*}, Risky Waldo²

¹⁻³Imu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten
rezkyaisyahfitri4@gmail.com

Abstract

Advancements in information technology have given rise to various forms of crime, one of which is electronic-based sexual violence (KSBE) involving "Video Call Sex" (VCS). This study aims to analyze the application of substantive law in Bantul District Court Decision Number 243/Pid.Sus/2024/PN Btl, as well as the effectiveness of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in providing legal protection for victims. This is a normative legal study employing statutory, case, and contextual approaches. Data were obtained through literature review and analyzed qualitatively. The results indicate that the application of substantive law in the decision aligns with prevailing legal provisions, as all elements of the charged criminal offense were legally proven based on the evidence presented. However, the panel of judges did not consider Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) as the specific regulatory basis for KSBE. Furthermore, the application of the UU ITE has not been effective in providing legal protection for victims; while it satisfies the aspect of legal certainty, the aspects of legal protection and victim recovery have not been optimally addressed. Therefore, harmonizing the application of the UU ITE and the UU TPKS is necessary to ensure more comprehensive protection for victims.

Keywords: Electronic-Based Sexual Violence, Video Call Sex, UU ITE, UU TPKS, Legal Protection.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dengan modus Video Call Sex (VCS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum materiil dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl serta efektivitas penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum materiil dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah berdasarkan alat bukti di persidangan. Namun, majelis hakim belum mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar pengaturan khusus mengenai KSBE. Selain itu, penerapan UU ITE belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban karena hanya memenuhi aspek kepastian hukum, sedangkan aspek perlindungan hukum dan pemulihan korban belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi penerapan UU ITE dan UU TPKS agar perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Video Call Sex, UU ITE, UU TPKS, Perlindungan Hukum.

Copyright (c) 2026 Rezky Aisyah Fitri, Risky Waldo

✉ Corresponding author: Rezky Aisyah Fitri

Email Address: rezkyaisyahfitri4@gmail.com (Jl. Suryakencana No.1, Kota Tangerang Selatan, Banten)

Received 21 August 2026, Accepted 28 Agustus 2026, Published 06 September 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini sedang mengalami perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Perubahan gaya hidup yang disebabkan oleh peningkatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain melalui internet, media sosial, dan berbagai aplikasi digital. Kehadiran internet mempermudah

masyarakat dalam berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Menurut data APJII, pengguna internet di Indonesia telah mencapai ratusan juta dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di samping memberikan berbagai manfaat, seperti mempercepat penyebaran informasi, membuka peluang kerja, dan menjadi sarana hiburan, perkembangan teknologi juga menciptakan berbagai bentuk kejahatan baru atau cybercrime, seperti penipuan, pencurian data, pornografi, perjudian, dan bentuk kejahatan lainnya (Utin Indah Permata Sari, 2022).

Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung atau fisik, tetapi juga dapat berlangsung di ranah digital. Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada platform online dan dapat melibatkan foto, video, maupun konten elektronik lainnya (Hadjon, 1987). Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Salah satu modus yang berkembang adalah Video Call Sex (VCS) yang digunakan untuk menjebak korban (Rahardjo, 2014). Pelaku biasanya membujuk atau mengajak korban melakukan aktivitas seksual melalui panggilan video, kemudian merekam atau mengambil tangkapan layar aktivitas tersebut untuk selanjutnya digunakan sebagai alat mengancam dan memeras korban dengan ancaman akan menyebarkan foto atau video intim kepada keluarga maupun melalui media sosial (Soekanto, 2023). Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketakutan, trauma, serta kerugian materiil dan immateriil bagi korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk perbuatan melakukan pengambilan gambar atau perekaman, tangkapan layar, maupun mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objeknya (Friedman, 1975). Selain UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual juga berkaitan dengan beberapa peraturan lainnya, seperti KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Amelia, 2023).

Salah satu kasus yang menunjukkan persoalan tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl. Dalam perkara tersebut, terdakwa Endang Saputra dan Muhammad Irian Dedi melakukan pemerasan dengan modus Video Call Sex (VCS). Para terdakwa menjebak korban melalui media sosial, kemudian merekam aktivitas video call tanpa busana. Rekaman tersebut selanjutnya digunakan untuk mengancam korban dan meminta sejumlah uang dengan ancaman akan menyebarkan rekaman apabila permintaan tidak dipenuhi. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian hingga mencapai Rp150.000.000. Dalam perkara tersebut, jaksa mendakwa para terdakwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dasar bahwa para terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana

penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp60 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Putusan ini menarik untuk dikaji karena perbuatan para terdakwa juga memiliki karakter sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Persoalan penggunaan dasar hukum tersebut bukan hanya berkaitan dengan persoalan teknis yuridis, tetapi juga berpengaruh terhadap perlindungan korban. UU ITE lebih berorientasi pada pengaturan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana, sedangkan UU TPKS memberikan ruang yang lebih khusus terhadap penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban (Rumetor, Sepang, & Nachrawy, 2023). Dengan demikian, pemilihan dasar hukum dalam perkara kekerasan seksual berbasis elektronik dapat memengaruhi pemenuhan hak korban untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan.

Selain persoalan pemilihan dasar hukum, penanganan perkara KSBE juga menghadapi kendala dalam pembuktian di ranah digital. Barang bukti elektronik sering kali sulit diverifikasi keasliannya, sementara korban juga dapat enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut, malu, maupun kekhawatiran terhadap stigma sosial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah antara regulasi yang tersedia dengan penerapannya di lapangan (Afrida, Ismansyah, & Elda, 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas penerapan UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dengan modus Video Call Sex (VCS) dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl serta mengevaluasi efektivitas penerapan UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus KSBE sekaligus melihat sejauh mana dasar hukum yang digunakan dalam putusan mampu memberikan perlindungan terhadap korban. Dengan menganalisis putusan yang menggunakan UU ITE, penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan pentingnya pemilihan dasar hukum yang relevan dan berpihak pada pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum dalam menjawab persoalan hukum (Marzuki, 2016). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik (Ali, 2016). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, KBBI,

serta kamus atau glosarium yang berkaitan dengan istilah teknologi informasi (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dengan modus Video Call Sex (VCS) (Ibrahim, 2012).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan pemikiran para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual melalui media elektronik, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen hukum resmi berupa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl yang diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum serta penerapannya dalam perkara yang diteliti. Analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dengan modus VCS serta menilai efektivitas penerapan UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban.

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dengan modus video call sex (VCS) dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid Sus/ 2024/PN BTL

Penerapan hukum materiil dalam perkara pidana bertujuan menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara kekerasan seksual berbasis teknologi melalui Video Call Sex (VCS), penerapan hukum materiil menjadi kompleks karena perkembangan teknologi memungkinkan munculnya bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi hukum pidana yang ada. Ketepatan pemilihan dan penerapan hukum materiil tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga keadilan substantif bagi korban (Mustamin & Ilyas, 2019).

Penerapan hukum materiil dalam perkara pidana bertujuan menentukan kesesuaian perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) bermodus Video Call Sex (VCS), penerapan hukum mencakup penggunaan media elektronik untuk pengancaman, pemerasan, serta pemanfaatan konten seksual yang diperoleh melalui komunikasi elektronik. Perkara ini berkaitan dengan KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl, tindak pidana bermula dari kesepakatan Terdakwa I Endang Saputra Bin Ujang Bustami dan Terdakwa II Muhammad Iriadi Dedi Alias Edi Bin Burlan Ansori untuk memperoleh keuntungan melalui teknologi digital.

Terdakwa II menggunakan identitas dan foto anggota Polri melalui akun Facebook palsu untuk meyakinkan korban melakukan VCS tanpa busana. Tanpa sepengetahuan korban, VCS direkam dan menghasilkan dokumen elektronik bermuatan seksual yang menampilkan identitas korban. Rekaman kemudian diberikan kepada Terdakwa I yang mengaku menemukannya saat razia, lalu digunakan untuk mengancam dan meminta uang dengan ancaman menyebarkanluaskannya. Ancaman diperkuat dengan surat perintah penangkapan palsu yang mencantumkan nama korban. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil Rp150.000.000,00 yang belum dikembalikan.

Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif. Dakwaan Kesatu menggunakan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pendistribusian, pentransmisian, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman. Dakwaan Kedua menggunakan Pasal 45B jo. Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pengiriman informasi atau dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Kedua dakwaan didasarkan pada rangkaian perbuatan yang sama dengan penekanan unsur berbeda. Karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian melalui keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti.

Keterangan saksi menjadi alat bukti penting dalam mengungkap perbuatan terdakwa. Karena persidangan berlangsung sebelum KUHP baru berlaku, pemeriksaan saksi mengacu pada Pasal 1 angka 26 UU Nomor 8 Tahun 1981 yang mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Keterangan saksi juga menjadi dasar hakim dalam mengungkap fakta tindak pidana (Zulfiqri et al., 2025). Dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl, keterangan para saksi dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Saksi Endang Ardiati Komariah selaku korban menerangkan bahwa dirinya mengenal Terdakwa II melalui Facebook yang menggunakan identitas anggota kepolisian. Komunikasi berlanjut melalui WhatsApp hingga korban diminta melakukan Video Call tanpa busana yang direkam tanpa sepengetahuannya. Rekaman tersebut kemudian digunakan Terdakwa I untuk mengancam dan meminta uang dengan berbagai alasan. Korban melakukan sekitar sepuluh kali transfer dengan total Rp150.000.000,00. Kepercayaan korban dipengaruhi atribut kepolisian, foto profil, kartu tanda anggota, serta surat perintah penangkapan palsu. Sementara itu, Yoga Prasetya Nugraha dan Irfan Hanif Saputra selaku anak korban mengetahui peristiwa tersebut secara tidak langsung dan menerangkan kerugian Rp150.000.000,00 serta dorongan keluarga agar korban melapor kepada pihak berwajib.

2. Keterangan Ahli

Penuntut Umum menghadirkan ahli forensik digital, Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom., yang menjelaskan sistem elektronik, informasi dan dokumen elektronik, pemeriksaan barang bukti digital, serta unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, “tanpa hak”, termasuk perbedaan

mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik. Berdasarkan pemeriksaan telepon genggam OPPO A1K dalam Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor L-002/02/2024, ditemukan 14 gambar dan 15 video bermuatan ketelanjangan atau pornografi serta gambar seseorang beratribut kepolisian. Namun, tidak ditemukan percakapan WhatsApp yang memuat ancaman atau pemerasan, bukti transfer, maupun identitas korban.

3. Keterangan Terdakwa I

Terdakwa I Endang Saputra menerangkan bahwa dirinya melakukan perbuatan bersama Terdakwa II. Setelah menerima telepon genggam berisi rekaman video korban, Terdakwa I menghubungi korban dengan menggunakan identitas palsu sebagai M. Atmal Fauzi, S.H., dan meminta uang dengan alasan penyelesaian perkara. Permintaan dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp150.000.000,00. Terdakwa I juga mengakui menggunakan kartu tanda anggota kepolisian hasil suntingan untuk meyakinkan korban. Dari hasil tersebut, Rp120.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa I dan Rp30.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa II.

4. Keterangan Terdakwa II

Terdakwa II Muhammad Irian Dedi menerangkan bahwa dirinya mengenal korban melalui akun Facebook fiktif “Aya Putra (Ali Hasan Iko)” yang menggunakan foto anggota kepolisian. Setelah membangun hubungan dengan korban, Terdakwa II meminta korban melakukan Video Call tanpa busana dan merekam layar panggilan tersebut menggunakan telepon genggam lain. Rekaman kemudian diberikan kepada Terdakwa I untuk digunakan sebagai sarana menakut-nakuti korban dan memperoleh uang. Terdakwa II juga mengakui bahwa dirinya memiliki gagasan untuk mengancam penyebaran video tersebut dan menerima sebagian hasil kejahatan.

5. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum meliputi dua lembar rekening koran, cetakan tangkapan layar percakapan Facebook dan WhatsApp, bukti transfer melalui mobile banking, serta satu unit telepon genggam OPPO A1K. Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa sehingga digunakan untuk memperkuat pembuktian. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu, yaitu Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur yang harus dibuktikan meliputi:

- a. Unsur “*Setiap Orang*”
- b. Unsur “*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman*”

1) Kesengajaan (*opzet*)

Rangkaian perbuatan Terdakwa II dalam membuat akun palsu, mencari korban, membujuk korban melakukan *Video Call* tanpa busana, dan merekamnya, kemudian dilanjutkan Terdakwa I dengan mengancam dan meminta uang secara berulang, menunjukkan adanya perencanaan dan tujuan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menunjukkan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

2) Tanpa Hak

Unsur “tanpa hak” terpenuhi karena para terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengirimkan ancaman penyebaran video pribadi maupun meminta uang atas nama penyelesaian perkara. Identitas anggota kepolisian dan surat perintah penangkapan yang digunakan terbukti merupakan hasil rekayasa sehingga tidak memiliki dasar hukum.

3) Perbuatan Materiil “Mentransmisikan”

Perbuatan para terdakwa dikategorikan sebagai “mentransmisikan” karena pesan berisi ancaman dan permintaan uang dikirimkan secara khusus kepada korban melalui WhatsApp, bukan disebarluaskan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, penerapan unsur “mentransmisikan” sesuai dengan karakter perbuatan yang dilakukan.

4) Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman

Berdasarkan keterangan ahli, pada telepon genggam OPPO A1K tidak ditemukan artefak percakapan WhatsApp yang memuat ancaman atau pemerasan. Namun, unsur tersebut didukung oleh keterangan korban, pengakuan para terdakwa, serta bukti transfer yang saling bersesuaian. Dengan demikian, unsur pemerasan dan/atau pengancaman tetap dinilai terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP.

c. Unsur “Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu” (Penyertaan)

1) Pemilihan Dakwaan Alternatif Kesatu Dibanding Dakwaan Alternatif Kedua

Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu yang didasarkan pada Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE karena fakta perkara lebih dominan menunjukkan adanya pemaksaan pembayaran uang secara bertahap dengan total Rp150.000.000,00. Ancaman dalam perkara ini digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan materiil sehingga lebih mencerminkan karakter pemerasan daripada sekadar tindakan menakut-nakuti.

2) Penerapan Ajaran Penyertaan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah sesuai dengan fakta pembagian peran antara kedua terdakwa. Terdakwa II berperan dalam memperoleh dan merekam konten korban, sedangkan Terdakwa I menggunakannya untuk melakukan pemerasan. Kerja sama dan pembagian hasil menunjukkan adanya kesadaran bersama dalam melakukan tindak pidana.

3) Penerapan Pasal 67 KUHP terhadap Terdakwa II: Pidana “NIHIL”

Penerapan Pasal 67 KUHP terhadap Terdakwa II secara normatif telah tepat karena Terdakwa II sedang menjalani pidana penjara seumur hidup dalam perkara lain. Namun, kondisi tersebut menimbulkan persoalan keadilan substantif karena Terdakwa II merupakan pihak yang menggagas modus, membuat akun palsu, mencari korban, dan menyediakan rekaman yang digunakan untuk pemerasan.

4) Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian materiil dan psikologis korban, hasil kejahatan yang telah dinikmati para terdakwa, serta keadaan bahwa para terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain sebagai hal yang memberatkan. Pengakuan, penyesalan, dan sikap sopan selama persidangan menjadi hal yang meringankan.

Penerapan Undang-undang ITE dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl, belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kasus kekerasan seksual berbasis elektronik

Kasus kekerasan seksual semakin meningkat, terutama seiring kemajuan teknologi dan media sosial yang memperluas bentuk kekerasan hingga ruang maya dan menimbulkan banyak korban. Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius karena dapat menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan (Solthania, 2026). Perlindungan korban menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana, yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memenuhi hak korban sebagaimana dijamin peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl, Majelis Hakim menerapkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai dasar pemidanaan. Pengaturannya berfokus pada larangan perbuatan dan ancaman pidana, bukan mekanisme pemulihan hak korban, sehingga menimbulkan legal gap antara tujuan pemidanaan dan perlindungan korban. Pembahasan ini menganalisis efektivitas penerapan UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan membandingkan perlindungan dalam putusan dengan hak korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl

Penerapan UU ITE dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan melalui mekanisme peradilan pidana. Hal ini terlihat sejak laporan korban diterima dan diproses oleh aparat penegak hukum hingga perkara diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul. Melalui proses tersebut, korban memperoleh akses untuk mencari keadilan melalui jalur hukum serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya di hadapan persidangan. Keterangan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pertimbangan majelis hakim bersama alat bukti lainnya dalam membuktikan kesalahan para terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa korban tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian tindak pidana. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berupa:

1. Perlindungan terhadap muatan pemerasan dan pengancaman elektronik Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE

Sesuai putusan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan tersebut melarang penyebaran, transmisi,

atau pembuatan informasi dan dokumen elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman agar dapat diakses. Perlindungannya bersifat preventif-normatif karena melarang penggunaan informasi pribadi sebagai sarana pemaksaan untuk memperoleh keuntungan materiil. Penerapannya menunjukkan bahwa pesan elektronik, rekaman layar, dan dokumen digital diakui sebagai alat bukti sah yang dapat memperkuat posisi korban dalam pembuktian.

2. Perlindungan alternatif melalui larangan ancaman kekerasan/menakut-nakuti Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE

Selain dakwaan alternatif kesatu, Penuntut Umum mengajukan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 45B jo. Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur larangan mengirimkan informasi atau dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan atau intimidasi secara pribadi. Ketentuan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa I yang mengancam korban melalui WhatsApp akan mengirimkan surat perintah penangkapan kepada kepolisian apabila korban tidak menyerahkan uang yang diminta, disertai foto surat perintah penangkapan palsu. Meskipun tidak digunakan dalam putusan, dakwaan kedua menunjukkan bahwa UU ITE juga menyediakan perlindungan terhadap ancaman yang menakut-nakuti secara pribadi. Dengan demikian, UU ITE menyediakan dua jalur perlindungan terhadap pola kejahatan tersebut.

3. Sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan represif

Perlindungan represif dalam putusan ini terlihat dari pidana terhadap Terdakwa I berupa penjara 4 tahun dan denda Rp60.000.000,00 yang dapat diganti dengan 2 bulan kurungan. Sanksi tersebut menunjukkan adanya akibat hukum yang tegas terhadap pemerasan elektronik. Sementara itu, Terdakwa II dijatuhi hukuman nihil karena sedang menjalani pidana seumur hidup dalam perkara lain, sesuai Pasal 67 KUHP yang membatasi penjatuhan pidana tambahan terhadap terpidana seumur hidup.

4. Perampasan barang bukti sebagai bentuk pemulihan tidak langsung

Dalam amar putusan, handphone yang digunakan untuk pemerasan dirampas untuk negara, sedangkan dokumen korban dikembalikan. Pemulihan tersebut terbatas pada pengembalian dokumen dan belum mencakup kerugian materiil maupun psikologis. Meskipun informasi dan dokumen elektronik memperkuat pembuktian terhadap terdakwa, kerugian materiil dan immateriil korban belum dipulihkan.

Menurut penulis, putusan ini telah memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku, tetapi perlindungan hukum masih berfokus pada penghukuman dan belum sepenuhnya pada pemulihan korban.

Analisis Efektivitas Penerapan UU ITE dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Korban

Analisis efektivitas penerapan ini bertujuan menilai sejauh mana penggunaan UU ITE sebagai dasar hukum tunggal dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl mampu memenuhi hak korban sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(TPKS). Efektivitas UU ITE tidak hanya diukur dari keberhasilan menghukum pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Hidayat, 2021). Analisis ini secara khusus menilai apakah penggunaan UU ITE sebagai dasar dakwaan tunggal telah memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Untuk itu, analisis dibagi dalam tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pemulihan korban, sebagai operasionalisasi indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2007).

1. Kepastian hukum

Pertanyaan mendasar pada aspek ini adalah apakah korban telah memperoleh kepastian hukum atas peristiwa yang dialaminya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah ya, korban telah memperoleh kepastian hukum atas status hukum peristiwa yang dialaminya, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Proses hukum terhadap Para Terdakwa berjalan dari penyidikan hingga persidangan tanpa hambatan prosedural, ditandai tidak adanya eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.
- b. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I dan II terbukti bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kesatu setelah menguraikan unsur setiap orang, kesengajaan, tanpa hak, serta perbedaan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Namun, kepastian hukum bagi korban masih parsial karena salah satu terdakwa tidak menerima pidana tambahan dalam perkara a quo.
- c. Salinan putusan tidak mencatat adanya banding atau kasasi. Namun, kepastian hukum belum optimal karena forensik digital tidak menemukan chat ancaman/pemerasan, bukti transfer, maupun identitas korban. Pembuktian lebih bertumpu pada keterangan korban dan saksi, menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan kemampuan pembuktian teknis.

2. Perlindungan hukum

Pada aspek perlindungan hukum, perlindungan terhadap korban dalam perkara ini baru terpenuhi sebagian. Korban memperoleh perlindungan melalui pemidanaan para terdakwa sebagai upaya mencegah perbuatan serupa, sekaligus bentuk pengayoman terhadap hak asasi korban sebagaimana konsep perlindungan hukum Satjipto Rahardjo (2000).

Namun, perlindungan belum menyeluruh karena putusan tidak mempertimbangkan perlindungan identitas, pemulihan dampak, dan pendampingan selama proses peradilan. Padahal, Pasal 66–70 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menjamin hak korban atas perlindungan identitas, pendampingan, penanganan, dan pemulihan. Meskipun perkara diproses berdasarkan UU ITE, hak-hak tersebut tetap seharusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum (Diantha, 2017).

Perlindungan juga belum optimal karena salinan putusan masih memuat nama lengkap, kronologi pribadi, dan nomor rekening korban tanpa penyamaran. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya memenuhi hak korban, khususnya terkait identitas, pendampingan, dan pemulihan.

3. Pemulihan korban

Aspek ketiga menjadi titik terlemah dalam penerapan UU ITE. UU ITE efektif memberikan kepastian hukum dan menghukum pelaku, tetapi belum efektif memulihkan kerugian materiil dan psikologis korban. Putusan tidak memuat pertimbangan atau amar mengenai pemulihan. Kerugian Rp150.000.000,00 tidak dipulihkan melalui restitusi atau ganti rugi, sedangkan denda Rp60.000.000,00 kepada Terdakwa I merupakan denda pidana untuk kas negara, bukan kompensasi korban.

Analisis penulis mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai Pendukung Argumen

Penulis berpendapat bahwa keterbatasan UU ITE dalam perlindungan dan pemulihan korban dapat dilihat melalui perbandingan dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam perkara ini, terdakwa membujuk korban membuka pakaian saat panggilan video, merekam tanpa persetujuan, lalu menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban. Rangkaian perbuatan tersebut memiliki keterkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU TPKS.

UU TPKS mengatur perlindungan korban secara lebih menyeluruh melalui pemidanaan pelaku serta pemenuhan hak atas pendampingan, pemulihan, dan restitusi. Sementara itu, UU ITE dalam perkara ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku sehingga pemulihan korban belum menjadi pertimbangan putusan. Rujukan UU TPKS tidak dimaksudkan sebagai dasar hukum penerapan dalam putusan, melainkan sebagai argumentasi pendukung bahwa perlindungan korban belum optimal. Dengan demikian, pemulihan psikologis dan pemberian restitusi kepada korban masih belum terpenuhi dalam penyelesaian perkara a quo.

Implikasi bagi korban pasca-putusan

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl menunjukkan bahwa UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 29 jo Pasal 45B, memberikan perlindungan hukum melalui kepastian norma dan sanksi represif terhadap pelaku pemerasan serta pengancaman elektronik. Perampasan barang bukti juga memberikan pemulihan tidak langsung, meskipun belum menyentuh kerugian materiil korban. Namun, efektivitas UU ITE dalam memulihkan kerugian materiil dan psikologis masih terbatas. Perbandingan dengan UU TPKS sebagai acuan pendukung menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis pemulihan korban, seperti restitusi dan pendampingan psikologis, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam UU ITE.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari tiga aspek efektivitas perlindungan hukum terhadap korban, hanya aspek kepastian hukum yang terpenuhi, ditunjukkan melalui pengakuan status korban dan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Sementara itu, aspek perlindungan dan pemulihan belum optimal karena putusan tidak memuat perlindungan identitas, pendampingan selama proses peradilan, restitusi atas kerugian materiil, maupun rehabilitasi psikologis. Kondisi ini berdampak pada korban secara ekonomi karena belum memperoleh ganti

kerugian, secara psikologis karena tidak mendapat mekanisme pemulihan, dan secara sosial karena identitas serta data pribadinya masih tercantum dalam salinan putusan yang dipublikasikan.

Dengan demikian, penerapan UU ITE dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl belum efektif melindungi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Meskipun memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku, UU ITE belum optimal dalam memenuhi aspek perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi UU ITE dengan UU TPKS agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemenuhan hak dan pemulihan korban.

KESIMPULAN

Penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dengan modus Video Call Sex (VCS) dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl secara yuridis sudah tepat. Unsur Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti berdasarkan alat bukti sesuai Pasal 183 dan 184 KUHP. Namun, masih terdapat catatan, yaitu unsur pemerasan dan pengancaman lebih banyak dibuktikan melalui keterangan saksi dan korban tanpa dukungan langsung forensik digital. Selain itu, pidana NIHIL terhadap Terdakwa II menimbulkan disparitas karena terdakwa berperan sebagai penggagas modus operandi.

Penerapan UU ITE dalam putusan tersebut belum efektif memberikan perlindungan hukum bagi korban. Dari aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pemulihan korban, hanya kepastian hukum yang terpenuhi secara parsial. Perlindungan korban belum optimal karena identitas dan data pribadi masih tercantum dalam salinan putusan serta tidak terdapat pertimbangan mengenai pendampingan selama proses peradilan. Aspek pemulihan juga lemah karena tidak ada perintah restitusi atas kerugian materiil Rp150.000.000 maupun rehabilitasi psikologis, meskipun kerugian tersebut diakui sebagai keadaan yang memberatkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi UU ITE dan UU TPKS agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemenuhan hak dan pemulihan korban secara menyeluruh.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2016.
- Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Pressindo, 1983.
- Budiman, Adhigama A., et al. Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber (Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021.
- Fence M. Wantu. Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata). Pustaka Pelajar, 2011.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, 1987.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mustamin, A. M., & Ilyas, A. (2019). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. In Divapress.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rajawali Pers, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan VIII, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Simons. *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Penerbit Alumni, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Widodo. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. CV Aswaja Pressindo, 2021.
- Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Tim MNC Publishing, 2018.

Jurnal

- Amelia, A. (2023). *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1). <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>
- Aulia, M. Z. (2018). *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Undang: Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. In *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*.
- Hidayat, A. (2021). *Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma*. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>
- Indrasta, B. A. (2024). *Pengaturan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syar’iyyah Al-Syatibhiy Dan Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto*. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6201>
- Putri, S., & Gultom, E. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, (12).
- Ramadanti, N. A., Putri, A., Rahayu, S. T., Fransiska, D., & Pratama, Moh. A. (2025). *Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum*. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(1).
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto*. *Recidive*, 7(2).

- Utin Indah Permata Sari. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 2(01). <https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7>
- Afrida, Dea Tri, Ismansyah, dan Editia Elda. "Sektorsi sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia." *DELICTI: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, vol. 1, no. 1, 2023.
- Akbar, M. Fatahillah. "UU ITE untuk Kasus Kekerasan Seksual Tepatkah?" *The Conversation Indonesia*, vol. 3, no. 1, 2023.
- Arzaqi, Nila, dan Fifink Praiseda Alviolita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sektorsi dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)." *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 7, no. 1, 2024.
- Bagenda, Charistina, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 9, 2024.
- Bivanda Putra, Budi Kristian. "Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia." *Pamulang Law Review*, vol. 1, no. 1, 2018.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, vol. 9, no. 2, 2012.
- Matahari, Frisky Freny. "Pesan dan Hasrat dalam Pemanfaatan Video Call Sex: Suatu Analisis Lacan." Universitas Bakrie, 2025.
- Muhammad Zulfiqri, Budi Bahreisy, dan Romi Asmara. "Kekuatan Hukum Pembuktian terhadap Keterangan Saksi De Auditu dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 8, no. 2, 2025.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2022.
- Oktarisa, Rilla Dwi, et al. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Panggilan Video Seks (Video Call Sex) dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Dinamika*, vol. 28, no. 3, 2022.
- Ramadhani, Annisa Tiara. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022)." *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, vol. 3, no. 4, 2024.
- Rompah, Nadya Vanesa. "Kajian terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022." *Lex Privatum*, vol. 13, no. 5, 2024.
- Rumetor, Euggelian C. P., Rony Sepang, dan Nurhikmah Nachrawy. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Privatum*, vol. 11, no. 5, 2023.

Solthania, Nadhila Putri, Sufirman Rachman, dan Hardianto Djanggih. "Pemaksaan Seksual di Ruang Digital: Perlindungan Hukum Bagi Korban Ancaman Publikasi Video Pribadi." *Legal Dialogica*, vol. 1, no. 2, 2026.

Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum*, vol. 28, no. 1, 2016.

Zalil, M. "Asas Lex Specialis Systematisch terkait Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik." *Halu Oleo Legal Research*, vol. 7, no. 1, 2025.

Skripsi dan Tesis

Arsyad, Muhammad Rivai. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023.

Liawi, Aldias Agung. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguntitan Berbasis Elektronik untuk Tujuan Seksual*. Tesis, Universitas Hasanuddin, 2023.

Matahari, Frisky Freny. *Pesan dan Hasrat dalam Pemanfaatan Video Call Sex: Suatu Analisis Lacan*. Tesis, Universitas Bakrie, 2025.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. www.komnasperempuan.go.id.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

LBH APIK Jakarta dan SAFEnet. "Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS." *Awas KBGO*, 18 Apr.